

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Pernikahan dini bukan lagi perihal yang asing untuk didiskusikan. Fenomena ini telah menjadi pokok pembahasan sejak lama. Pernikahan dini merupakan suatu pernikahan di bawah usia yang dilakukan dengan strategi perencanaan yang belum cukup dinilai maksimal. Pernikahan dini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap remaja dan juga anak-anak mereka. Hal tersebut tidak hanya dinilai sebagai bentuk pelanggaran manusia, akan tetapi juga sebagai penghambat tumbuh kembang bagi individu secara sosial dan kognitif.¹ Artinya pernikahan dini kini bukan lagi hal yang asing untuk dibicarakan. Fenomena ini telah menjadi topik perbincangan selama bertahun-tahun. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh individu di bawah usia yang, biasanya tanpa perencanaan yang matang. Pernikahan dini memiliki dampak yang signifikan terhadap remaja dan anak-anak mereka. Hal ini tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga menghambat perkembangan sosial dan kognitif individu.

Pada tahun 2023 angka pernikahan dini di Indonesia adalah 6,92%, sedangkan di Banten angka pernikahan meningkat dari 7% menjadi 9%. Salah satu desa di Banten, yaitu Desa Mekarbaru yang terletak di Kecamatan Petir, mengalami peningkatan signifikan dalam angka pernikahan dini. Fenomena ini menyebabkan semakin banyak individu yang menikah sebelum mencapai usia yang ditetapkan sebagai batas maksimal untuk menikah.²

Pernikahan dini sendiri di desa mekarbaru ini di mulai dari yang berumur 16 sampai 18 tahun. Permasalahan atau faktor mereka menikah dini itu beragam seperti apa yang sudah di katakana oleh kepada desa mekarbaru, faktor dari menikah dini di desa mekarbaru ini yaitu karena faktor ekonomi, karena tekanan orang tua, ada juga yang pernikahannya di karenakan *married by accident*.³

Undang-Undang Pernikahan tahun terbaru nomor 16 tahun 2019 menyatakan bahwa pada pasal 7 perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan

¹ Jasmine Nabila Maharani, Efektivitas Psikoedukasi Pernikahan Dini Terhadap Peningkatan Pemahaman Risiko Gangguan Jiwa Akibat Pernikahan Dini Pada Remaja Putri Kecamatan Mungkid, (*Skripsi*, Psikologi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2024), hlm. 1

² <https://jejakbanten.com/puluhan-anak-di-kota-serang-menikah-di-bawah-umur-ini-penjelasan-dp3akb-banten/#:~:text=Sebab%2C%20tahun%20ini%20angka%20persentase.telah%20dinikahkan%20oleh%20orang%20tuanya.>

³ Hasil observasi penelitian

wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas tahun). Batas usia dimaksud telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.⁴

Pernikahan usia dini terjadi karena dipengaruhi oleh banyak faktor dan biasanya terkait faktor lingkungan pergaulan, faktor orang tua, faktor budaya yang dianut, faktor ekonomi dan faktor pendidikan. Pernikahan dini yang disebabkan oleh faktor ekonomi ialah pendapatan ekonomi yang rendah membuat orang tua cenderung menikahkan anaknya lebih dini untuk mengurangi beban keluarga dan dengan harapan anaknya bisa hidup lebih baik.⁵ Selain faktor-faktor tersebut juga ada faktor seks atau hamil diluar nikah sehingga mau tidak mau harus menikah di umur yang masih muda.

Pernikahan dini bisa mempengaruhi kepada kesehatan mental bagi pelaku pasangan menikah dini baik kesehatan mental positif maupun kesehatan mental negatif yang terjadi setelah mereka melaksanakan pernikahan dini atau pernikahan di bawah usia yang di tetapkan oleh Undang-undang pernikahan yang ada di indonesia. Namun, perlu ditekankan bahwa narasi positif ini merupakan anomali dalam realitas pernikahan dini. Dominasi dampak negatif terhadap kesehatan mental jauh lebih mencolok dan mengkhawatirkan. Oleh karena itu, kebijaksanaan dalam menunda pernikahan hingga tercapainya kematangan personal, kemandirian finansial, dan kestabilan emosi adalah langkah krusial dalam menjaga kesehatan jiwa dan membangun rumah tangga yang kokoh dan bahagia. Undang-undang yang menetapkan batas usia pernikahan hadir sebagai perisai pelindung bagi generasi muda dari badai permasalahan psikologis yang mungkin timbul akibat pernikahan dini.

Menurut Hamid A. bahwa kesehatan mental adalah pengetahuan dan perbuatan yang bertujuan untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi, bakat dan pembawaan yang ada semaksimal mungkin sehingga membawa kebahagiaan diri dan orang lain, serta terhindar dari gangguan dan penyakit

⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Undang-Undang Republik Indonesia*, no. 006265 (2019): 2–6, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

⁵ Janeri Alfa Sela Mangande, "Kualitas Pernikahan dan Satus Kesehatan Mental Perempuan yang Manikah di Usia Dini", *Jurnal Keperawatan Jiwa*, Vol. 9 No. 2 (Mei 2021), hlm. 294

jiwa, dengan kata lain penyesuaian diri terhadap lingkungan.⁶ Pernyataan tersebut menyatakan bahwa kesehatan mental meliputi pengetahuan dan tindakan yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi, bakat, dan sifat yang dimiliki. Tujuannya adalah untuk mencapai kebahagiaan bagi diri sendiri dan orang lain, serta mencegah gangguan atau penyakit mental. Dengan demikian, kesehatan mental juga berarti kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan.

Adapun yang tertulis dalam Al-Qur'an tentang kesehatan mental yang diterapkan dalam kesabaran dalam menghadapi cobaan, Allah Q.S. al-Baqarah (2): 155.

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾

Yang Artinya : Dan Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, (Al-Baqarah/2:155).⁷

Jadi yang di maksud dalam dalil tersebut yaitu Allah dengan tegas menyatakan bahwa Allah pasti akan menguji manusia. Ujian bagi manusia seringkali terasa dalam bentuk kesempitan, kesulitan, keberatan sebagaimana yang tersurat dalam ayat di atas; bahwa ujian yang akan diberikan Allah adalah ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa serta buah-buahan. Semua yang diujikan kepada manusia adalah kebutuhan manusia yang bisa membuat manusia merasa dalam keadaan sulit dan putus asa.⁸

Kesehatan mental juga dapat diartikan sebagai kinerja aktivitas netral yang mampu menjadikan individu produktif, mampu membentuk hubungan yang sehat, dan mampu menghadapi kesulitan. Masa remaja merupakan masa terpenting dan tersulit dalam perkembangan kehidupan manusia. Banyak sekali fenomena permasalahan remaja yang tidak dapat dibedakan dari sudut pandang permasalahan psikologis, sehingga remaja yang kebingungan dalam mengatasi permasalahannya tidak sedikit yang mengalami stres hingga

⁶ Zainal Azhar, "Hubungan Antara Tingkat Pernikahan Dini Dengan Perubahan Kesehatan Mental Pada Remaja Wanita Usia 14-19 Tahun", *Nursing Sciences Jurnal*, Vol. 6 No 2 (Oktober 2022), hlm. 65

⁷ "QS. Al-Baqarah: 155 (Terjemahan Kemenag, h 192-193)

⁸ Samain Sam, "Konsep Kesehatan Mental Dalam Al-Qur'Ān Dan Implikasinya Terhadap Adversity Quotient Perspektif Tafsir Al-Misbah," *Atta'dib Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1, no. 2 (2020): 18–29.

berujung pada depresi.⁹ Kesehatan mental sebagai kemampuan individu untuk berfungsi secara efektif, menjadi produktif, mewujudkan hubungan yang baik, dan menghadapi tantangan hidup. Masa remaja adalah masa yang sangat penting dan sulit dalam perkembangan manusia. Banyak masalah sulit yang dihadapi remaja yang dipisahkan dari aspek psikologis, sehingga banyak remaja yang merasa bingung dalam mengatasi masalah mereka, yang dapat menyebabkan stres dan bahkan berakhir pada depresi.

Dampak psikologis dalam pernikahan dini sangat mengacu pada perceraian dan ketidak harmonisan, serta rasa cemas tertekan dan emosional yang tinggi sehingga membuat pasangan pernikahan dini menjadi tidak harmonis dan mengganggu Kesehatan mental istri maupun suami pasangan pernikahan dini. Hal tersebut juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Akmalul Haqqul Yaqin yang menyatakan dampak psikologis sangat berpengaruh dalam pasangan pernikahan dini untuk mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga. Akan tetapi tidak semua yang menikah di usia dini ini memikirkan Kesehatan mental ataupun sikologisnya saja. Akan tetapi mereka tidak memikirkan bagaimana keharmonisan dalam rumah tangga itu akan sangat berpengaruh atau berdampak pada Kesehatan mental mereka.¹⁰

Pada penelitian Jeneri Alfa Sela dkk pada tahun 2021. Hasil dalam penelitian ini dapat dipastikan bahwasanya kualitas pernikahan di usia dini secara umum rendah, dan hal ini berdampak negatif pada kesehatan mental perempuan. Tujuan dari penelitian ini yaitu kualitas pernikahan di usia dini secara umum rendah, dan hal ini berdampak negatif pada kesehatan mental Perempuan.¹¹

Adanya permasalahan Kesehatan mental pada pasangan pernikahan dini akan menyebabkan faktor yang berkontribusi terhadap masalah kesehatan mental. Salah satu penyebab utama adalah rendahnya kesiapan emosional pada pasangan muda. Mereka sering kali belum memiliki kematangan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dalam pernikahan, yang dapat mengakibatkan konflik dan stres.

Tekanan sosial dan budaya juga menjadi faktor signifikan. Dalam banyak komunitas, norma yang ada mendorong pernikahan dini, sehingga

⁹ Dian Anggraeni Rachman, "Pengaruh Pernikahan Pada Usia Dini Terhadap Kesehatan Mental Remaja di Kecamatan Pujanting Kabupaten Barru", *Jurnal Promotif Preventif*, Vol. 7 No. 5 (Oktober 2024), hlm. 1105-1114.

¹⁰ Akmalul Haqqul Yaqin, *Dampak Psikologis Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Kabupaten Pirang, kecamatan batu lappa, desa tapporang*, prepare: 2022

¹¹ Jeneri Alfa Sela Mangande dkk, "Kualitas Pernikahan Dan Status Kesehatan Mental Pada Perempuan Yang Menikah Usia Dini", *Jurnal Keperawatan Jiwa*, Vol.9 No 2, (Mei 2021).

individu merasa terpaksa menikah meskipun belum siap secara mental. Kondisi ekonomi yang rendah sering kali membuat orang tua memilih untuk menikahkan anak mereka lebih awal, berharap ini dapat mengurangi beban keluarga, namun ini justru menambah tekanan pada pasangan muda. Kurangnya pendidikan dan pengetahuan tentang pernikahan dan kesehatan mental juga berkontribusi pada ketidaksiapan pasangan. Mereka mungkin tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang bagaimana mengelola hubungan dan tantangan yang muncul. Selain itu, lingkungan sosial yang negatif atau kurang mendukung dapat membantu masalah kesehatan mental bagi pasangan yang menikah muda.

Tidak sedikit Masyarakat Indonesia yang menikah di usia dini akan tetapi tidak banyak bagi mereka yang mengetahui bahwasanya pernikahan dini tidak seindah apa mereka pikirkan, walaupun faktor penyebabnya dari permasalahan hamil duluar nikahpun mereka harus tetap memperhatikan kondisi mental mereka, agar mereka tetap bisa mengontrol emosional satu sama lain. Maka dari uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “ANALISIS KESEHATAN METAL PADA PASANGAN PERNIKAHAN DINI DI DESA MEKARBARU KECAMATAN PETIR”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah teruraikan, maka penulis dapat merumuskan masalah bahwa terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan yaitu sebagai berikut:

1. Apa penyebab terjadinya pernikahan dini di desa mekarbaru kecamatan petir?
2. Faktor-faktor apa saja yang berkontribusi terhadap kondisi kesehatan mental pasangan pernikahan dini di Desa Mekarbaru, kecamatan petir?
3. Bagaimana kondisi Kesehatan mental pada pasangan yang melakukan pernikahan dini di Desa Mekarbaru, kecamatan petir?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka peneliti bertujuan untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui penyebab terjadinya pernikahan dini di desa mekarbaru kecamatan petir.
2. Untuk Mengetahui faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kondisi kesehatan mental pasangan pernikahan dini di Desa Mekarbaru kecamatan petir.

3. Untuk Menganalisis kondisi kesehatan mental pada pasangan pernikahan dini di Desa Mekarbaru, kecamatan petir.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini memberikan memberikan kontribusi tentang analisis Kesehatan mental pada pasangan yang menikah dini untuk menambah wawasan keilmuan, pengetahuan , Keputusan Bagi pasangan yang menikah dini yang berhubungan dengan Kesehatan mental.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dengan jelas bagaimana keadaan mental pasangan yang menikah di usia muda. Harapannya, hasil penelitian ini bisa memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang kesehatan jiwa orang-orang yang menikah sebelum waktunya.

- b. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini juga semoga dapat menambah pemahaman dan wawasan penelitian dalam kesehatan mental khususnya kesehatan mental pada pasangan pernikahan dini sehingga penulis dapat mengetahui bagaimana kondisi kesehatan mental pada pelaku pernikahan dini.

- c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan bisa menjai bahan kajian atau referensi dalam melakukan penelitian dengan memeperluas dan memperdalam lingkup penelitian yang berkaitan dengan Analisis Kesehatan Mental pada Pasangan Pernikahan Dini.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai referensi untuk penelitian yang akan dilakukan di masa depan, dan hasilnya dapat digunakan sebagai perbandingan. Penelitian yang sudah ada menjadi dasar bagi penelitian saat ini. Beberapa studi sebelumnya mencakup:

1. Hasil penelitian Akmalul Haqqul Yaqin yang tertuang dalam skripsinya tahun 2022 menunjukkan adanya dampak psikologis negatif pada pasangan yang menikah di usia dini di Desa Tapporang, Kecamatan Batu Lappa, Kabupaten Pirang. Penelitian kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk

mengetahui dampak psikologis pernikahan usia dini serta peran pasangan dalam mewujudkan keharmonisan keluarga di lokasi tersebut. Persamaan mendasar antara penelitian Akmalul Haqqul Yaqin dengan penelitian yang akan Anda lakukan terletak pada fokus kajiannya, yaitu sama-sama meneliti tentang pasangan pernikahan dini. Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam lingkup penelitian. Penelitian Akmalul Haqqul Yaqin secara spesifik meneliti dampak psikologis pernikahan dini terhadap keharmonisan keluarga di Kabupaten Pirang, sementara penelitian Anda berfokus pada analisis kesehatan mental pada pasangan pernikahan dini di Desa Mekarbaru, Kecamatan Petir.¹²

2. Penelitian dari Jeneri Alfa Sela Mangande dkk tahun 2021 dengan judul *“Kualitas Pernikahan Dan Status Kesehatan Mental Pada Perempuan Yang Menikah Usia Dini”*.¹³ Hasil dalam penelitian ini dapat dipastikan bahwasanya kualitas pernikahan di usia dini secara umum rendah, dan hal ini berdampak negatif pada kesehatan mental perempuan. Tujuan dari penelitian ini yaitu kualitas pernikahan di usia dini secara umum rendah, dan hal ini berdampak negatif pada kesehatan mental perempuan. Metode penelitian yang dipakai di penelitian ini yaitu menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Perbedaan dari penelitian ini dengan yang ingin diteliti peneliti yaitu penelitian ini hanya berfokus pada Kesehatan mental Perempuan yang mengalami pernikahan di usia dini, sedangkan yang ingin diteliti peneliti Kesehatan mental pada salah satu pasangan pernikahan dini baik laki-lakinya maupun Perempuannya. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang pernikahan dini dan Kesehatan mental.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Desmilita pada skripsinya yang diajukan untuk memenuhi syarat-syarat memperoleh gelar sarjana S.1 pada jurusan Hukum Keluarga Islam fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada tahun 2024 dengan judul *“Dampak Pernikahan Dini Di Kalangan Masyarakat (Analisis Normatif Kasus Di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur)”*.¹⁴ Dengan

¹² Akmalul Haqqul Yaqin, *Dampak Psikologis Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Kabupaten Pirang, kecamatan batu lappa, desa tapporang*, prepare: 2022, hlm. 1-119

¹³ Jeneri Alfa Sela Mangande dkk, “Kualitas Pernikahan Dan Status Kesehatan Mental Pada Perempuan Yang Menikah Usia Dini”, *Jurnal Keperawatan Jiwa*, Vol.9 No 2, (Mei 2021), hlm. 1-18

¹⁴ Desmilita, *Dampak Pernikahan Dini Di Kalangan Masyarakat (Analisis Normatif Kasus Di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur)*, Curup: 2024, hlm. 1-96

tujuan untuk mengetahui Dampak Pernikahan Dini di Kalangan Masyarakat (Analisis Normatif Kasus di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur). Penelitian ini menggunakan normatif-empiris yang merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Persamaan dari penelitian ini dengan yang ingin diteliti oleh peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang pernikahan dini, sedangkan perbedaan dari penelitian ini dengan yang ingin diteliti oleh peneliti adalah, penelitian ini membahas tentang bagaimana Dampak Pernikahan Dini Di Kalangan Masyarakat (Analisis Normatif Kasus Di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur), sedangkan yang ingin diteliti oleh peneliti yaitu Analisis Kesehatan mental pada Pasangan Pernikahan Dini di Desa Mekarbaru Kecamatan Petir.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah spesifikasi kegiatan penelitian dalam mengukur atau memanipulasi suatu variabel. Menurut (Rike Setiawati, 2024) definisi operasional variabel penelitian melibatkan koverensi konsep abstrak menjadi indikator-indikator tersebut harus jelas dan dapat diamati serta diukur dengan objektif.¹⁵ Jadi definisi operasional variabel penelitian adalah penjabaran konsep abstrak menjadi serangkaian indikator yang konkret, jelas, dapat diamati, dan terukur secara objektif dalam konteks penelitian tertentu. Hal ini penting agar penelitian dapat dilakukan secara sistematis dan hasilnya dapat diinterpretasikan dengan jelas setiap variabelnya sebagai berikut:

1. Pernikahan Dini

Dalam konteks penelitian ini, pernikahan dini didefinisikan sebagai perkawinan yang terjadi ketika salah satu atau kedua belah pihak belum mencapai usia minimal 19 tahun, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁶ Pernikahan ini ditandai dengan potensi kurangnya persiapan yang matang dalam berbagai aspek, termasuk fisik, mental, materi, hukum, sosial, ekonomi, kesehatan, dan psikologis,

¹⁵ Roselina Jansenia Jeni and Moh. Erfan Arif, "Pengaruh Pelatihan Dan Pengembangan Karir Terhadap Kinerja Karyawan," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya* 9, no. 2 (2021): 1–10, <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/7189>.

¹⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."

sebagaimana diungkapkan oleh Dlori (2005).¹⁷ Batasan Konseptual: Perkawinan di bawah usia 19 tahun dan/atau perkawinan dengan persiapan yang belum maksimal. Ukuran/Indikator yang Dapat Diamati usia saat menikah: Kurang dari 19 tahun untuk salah satu atau kedua mempelai (berdasarkan dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk atau akta kelahiran).Potensi kurangnya persiapan: Ini dapat diukur melalui indikator-indikator turunan dari setiap aspek yang disebutkan:

- a. Aspek Hukum: Tidak adanya izin dispensasi nikah dari pengadilan agama (jika usia di bawah ketentuan).
 - b. Aspek Sosial: Tingkat dukungan sosial dari keluarga dan masyarakat, tingkat partisipasi dalam kegiatan sosial setelah menikah.
 - c. Aspek Ekonomi: Tingkat kemandirian finansial pasangan, status pekerjaan, dan sumber penghasilan.
 - d. Aspek Kesehatan: Tingkat pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, riwayat kesehatan sebelum dan sesudah menikah, status gizi.
 - e. Aspek Psikologis: Tingkat kematangan emosional, kemampuan mengelola konflik, tingkat kebahagiaan dan kepuasan pernikahan (dapat diukur melalui kuesioner atau wawancara terstruktur).
2. Kesehatan Mental

Kesehatan mental merupakan kondisi psikologis individu yang ditandai dengan kemampuan untuk menyadari potensi diri, mengatasi tekanan hidup yang normal, bekerja secara produktif dan menghasilkan, serta mampu berkontribusi positif kepada yang ada disekitarnya. Menurut Zakiah Daradjat, kesehatan mental adalah terwujudnya keserasian antara fungsi-fungsi kejiwaan dan kemampuan beradaptasi dengan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan, berdasarkan iman dan takwa, serta bertujuan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Aspek penting dalam Kesehatan mental yang akan dibahas pada penelitian ini sebagai berikut:

- a. Kesehatan Emosional: Mencakup kemampuan mengelola emosi, memahami perasaan sendiri dan orang lain, serta membangun hubungan yang sehat.
- b. Kesehatan Sosial: Meliputi kemampuan berinteraksi, membangun hubungan positif, serta berpartisipasi dalam komunitas.
- c. Kesehatan Finansial: Berkaitan dengan kemampuan mengelola keuangan, membuat keputusan finansial yang bijak, dan mengurangi stres terkait keuangan.

¹⁷ Ulfa Restika and Aspin, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Masyarakat," *Aspin* | 2, no. 3 (2023): 543–552.

- d. Kesehatan Fisik: Memengaruhi kondisi fisik, seperti tidur, makan, dan olahraga, yang berdampak pada kesehatan mental.
- e. Kesehatan Jiwa: Menurut beberapa ahli, kesehatan jiwa mencakup aspek-aspek seperti pikiran, emosi, dan spiritual.